



## KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750 Telepon 021-7989912 -19  
[www.kemendesa.go.id](http://www.kemendesa.go.id)

### LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENTERI

Penyampaian Rekomendasi Hasil Telaah Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum telah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang saat ini telah berubah nomenklatur sehingga perlu adanya penyesuaian bersama-sama dengan stakeholder internal di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta pihak eksternal. Bersama ini kami sampaikan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Analisis dan Evaluasi diatas merupakan rekomendasi usulan untuk penyusunan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sekaligus sebagai Output Indikator Kinerja Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum.

**REKOMENDASI ANALISIS DAN EVALUASI  
TERHADAP PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN HAK AKSES ARSIP DINAMIS  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

**BAB I**

**LATAR BELAKANG**

bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan nomenklatur, perubahan struktur organisasi dan beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

**BAB II**

**ISU KRUSIAL**

Bahwa selain menyesuaikan perubahan nomenklatur Kementerian, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi dan bahwa untuk mendukung tertib arsip dan peningkatan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta memberikan pelindungan terhadap keamanan dan kemudahan akses arsip bagi publik dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip, perlu mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;.

Beberapa hal yang menjadi isu krusial dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

1. Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan strategis.
2. Mencegah akses yang tidak sah terhadap arsip.
3. Memastikan arsip dapat diakses oleh pihak yang berhak dan berkepentingan.
4. Mempermudah pengelolaan arsip dinamis;

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **A. Dasar Hukum**

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892).

#### **B. Ruang Lingkup**

Dalam rancangan Peraturan Menteri ini memuat:

1. Ruang Lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
2. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis; dan
3. Sarana Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analis dan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Hak Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi direkomendasikan untuk dilakukan pencabutan dan penyusunan peraturan Menteri dimaksud menjadi peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Pelayanan Informasi Publik pada tahun berjalan maupun dalam program penyusunan Peraturan Menteri pada tahun selanjutnya.